

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Berdasarkan apa yang mejadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah normatif empiris serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) kausus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*).

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai agustus sampai oktober yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan meliputi pengajuan proposal, pembuatan proposal dan permohonan izin penelitian.

b. Tahap penelitian

Tahap penelitian semua kegiatan diapangan dengan pengambilan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

c. Tahap penyusunan

Tahap penyelesaian meliputi analisis data-data yang telah terkumpul dan penyusunan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3.2.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Benteng Liya yang secara administratif terletak di Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Profinsi Sulawesi Tenggara. Data Primer

3.3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang dalam hal ini Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata Wakatobi, Kepala Desa Liya Togo, Meantu'u Liya, Penata Pertanahan Ahli Pertama Badan Pertanahan Nasional, Analisis Hukum Ahli Pertama SEKDA, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Wakatobi, serta observasi akan dilakukan langsung di Benteng Keraton Liya.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terbagi atas 2 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Surat Keputusan Bupati Nomor 11

tahun 2022 tentang Penetapan Benteng Liya Sebagai Cagar Budaya Kabupaten Wakatobi sebagai bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dalam penelitian ini menggunakan laporan, skripsi, tesis, dan website serta buku-buku hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sebagai bahan hukum sekunder.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.4.1. Wawancara

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara terstruktur bertemu dan bertanya langsung kepada informan baik dari pejabat Pemerintah Daerah yaitu Bupati atau Sekertaris Daerah (Sekda), Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Dinas Pariwisata serta Ketua Adat (*Meantu'u*).. Disamping itu juga menggunakan wawancara bebas karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Dalam teknik wawancara, pewawancara mengajukan suatu pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban.

3.4.2. Observasi

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yakni Teknik observasi langsung dan Teknik observasi tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung. Teknik observasi langsung adalah Teknik

pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala objek yang diteliti.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data serta pencatatan terhadap berkas-berkas maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas. Sedangkan teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dari sumber data non insani, peneliti dalam metode ini akan mengambil laporan atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, terdapat tiga tahap analisis data, yaitu (Harahap, 2021, p. 81):

3.5.1. Reduksi Data yaitu semua file di lapangan dirancang sekaligus disatukan, kemudian dipilah hal-hal yang pokok serta dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dimengerti.

3.5.2. Display Data merupakan metode yang dikerjakan oleh peneliti agar file yang dirangkum banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan.

3.5.3. Verifikasi Data merupakan metode pengelolaan data yang dikerjakan oleh peneliti dalam agenda mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya pada awal kesimpulan data masih belum jelas, penuh dengan tanda tanya akan tetapi dengan data dan diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya akan ditemukan dengan mengola data di lapangan.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dimana peneliti menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

3.6. Uji Keabsahan Data

Metode pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data melalui triangulasi yakni:

3.6.1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada sumber tersebut dapat melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi sampai datanya akurat.

3.6.2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data dapat diperoleh melalui wawancara lalu dicek melalui observasi ataupun dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3.6.3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditentukan kepastian datanya (Maramis, 2013, p. 22).

